



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com-website: www.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG **NOMOR 700/46/Itda-PP/XII/2023**

TENTANG

PENETAPAN WEBSITE KLINIK PELAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN TERPADU OPD (KLIK LAPTOP VERSI 2) SEBAGAI INOVASI LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Padang Panjang tentang Penetapan website Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan Terpadu OPD (KLIK LAPTOP VERSI 2) sebagai Inovasi Layanan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Padang Panjang.

16. Surat Keputusan Walikota

16. Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 700/65/Itda-PP/V/2021 Tentang Penetapan Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan Terpadu OPD (KLIK LAPTOP) sebagai Inovasi Layanan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN WEBSITE KLINIK PELAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN TERPADU OPD (KLIK LAPTOP VERSI 2) SEBAGAI INOVASI LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**
- KESATU :** Penetapan Website Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan Terpadu OPD (KLIK LAPTOP VERSI 2) sebagai Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Kota Padang Panjang.
- KEDUA :** Maksud Penetapan inovasi Website Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan Terpadu OPD (KLIK LAPTOP VERSI 2) adalah untuk menerima konsultasi dan aspirasi dari Instansi/OPD terkait tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang berbasis Website.
- KETIGA :** Inovasi Website Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan Terpadu OPD (KLIK LAPTOP VERSI 2) memiliki tujuan antara lain :
- a. Sebagai Sarana Konsultasi bagi Instansi/OPD terkait sehingga dapat dengan cepat dan tepat ditangani dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
 - c. mendorong OPD sebagai Mitra Kerja agar selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
 - d. meminimalkan temuan pemeriksaan;
 - e. meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** Inovasi Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan Terpadu OPD (KLIK LAPTOP VERSI 2) berbasis Website memiliki kedudukan dan Fungsi antara lain :
1. Website KLIK LAPTOP berkedudukan sebagai wadah pelayanan/klinik konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan dalam rangka optimalisasi peran Inspektorat dalam mendukung akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga non struktural.
 2. Website KLIK LAPTOP mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan pendeteksian, pelayanan konsultasi, upaya preventif, dan pelayanan konsultasi permasalahan Tata Kelola Pemerintahan.

KELIMA

- KELIMA** : Jenis Pelayanan Website KLIK LAPTOP yaitu melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan dalam;
1. Aspek pemerintahan dan aparatur;
 2. Aspek akuntansi dan pengelolaan keuangan;
 3. Aspek penatausahaan aset daerah;
 4. Aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- KEENAM** : Waktu dan Tempat/Lokasi Pelayanan Klinik Konsultasi KLIK LAPTOP :
1. Waktu pelayanan pada Website KLIK LAPTOP terdiri dari 3 (Tiga) macam yaitu: waktu yang terjadwal, waktu insidentil dan waktu yang secara langsung melalui Website.
 - a. Waktu yang terjadwal adalah waktu berdasarkan surat tugas dari Inspektur dengan mengundang OPD yang akan dilakukan pengujian
 - b. Waktu Insidentil adalah waktu sesuai kebutuhan OPD untuk berkonsultasi setiap saat pada hari kerja atau hari lain yang dipersiapkan
 - c. Kunjungan ke OPD terkait adalah Layanan Konsultasi yang dimana APIP melakukan Kunjungan ke OPD tersebut dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan OPD tersebut.
 2. Tempat layanan konsultasi adalah Website Klik Laptop pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
- KETUJUH** : Inovasi Website KLIK LAPTOP VERSI 2 dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan daerah di Kota Padang Panjang, dan apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan supervisi serta evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 31 Desember 2023

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE

Pembina Utama Muda, NIP.19700405 199703 1 004